

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 *Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu***

Rujukan penelitian pertama yaitu Jurnal Politik Indonesia yang ditulis oleh Andi Setiawan, Muhtar Haboddin, Nila Febri Wilujeng yang merupakan tim peneliti dari Universitas Brawijaya Indonesia dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penentuan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dapat terwujud karena adanya pengawasan internal maupun eksternal. Dengan adanya pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang didanai dari ADD harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Rujukan penelitian kedua yaitu Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.4 No.5 2015 yang ditulis oleh Faridah dan Bambang Suryono dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dengan judul Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam penelitiannya metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari beberapa narasumber antara lain Kepala Desa, Tim Pengelola ADD Desa Sidogedungbatu, Wakil Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Perwakilan Masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, penyederhanaan data, proses analisis data dan hasil interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun

anggaran 2013. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.

Rujukan penelitian ketiga yaitu jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. II No. 1 Juli 2016 yang ditulis oleh Ahmad Dzauqy Abdur Rabb dan Mustakim Muchlis yang merupakan Dosen Akuntansi UIN Alauddin Makassar dengan judul Implementasi Kebijakan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 pada Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan internet searching. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa di Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran penggunaan, pemantauan, dan evaluasi. Namun, pada tahap penyaluran terjadi keterlambatan dari tanggal yang telah ditentukan. Faktor Penghambat dalam pelaksanaan Dana Desa yaitu keterlambatan membuat Petunjuk Teknis (Juknis) dan juga Kualitas Sumber Daya Manusia.

Rujukan penelitian ke-empat yaitu jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat 2(3):317-332 yang ditulis oleh Tisha Alya Arifiani dan Sofyan Sjaf dari Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Darmaga Bogor 16680, Indonesia dengan judul Analisis respon Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dan Desa untuk Pembangunan Pedesaan (Desa Pesantren, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pematang). Dalam penelitiannya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang didukung data kualitatif dengan menggunakan analisis uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap masyarakat yang mengikuti musyawarah desa cenderung positif dan tingkat partisipasinya tinggi, sedangkan masyarakat yang tidak mengikuti musyawarah cenderung memiliki sikap yang negatif dan tingkat partisipasi yang rendah. Respon masyarakat tersebut mempengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Jurnal penelitian selanjutnya yaitu Jurnal JIBEKA Volume 10 Nomor 1 Agustus 2016: 26 – 32 yang ditulis oleh Justita Dura Dosen STIE Asia Malang dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). Dalam penelitiannya responden terdiri dari 55 perempuan dan 45 laki-laki dari berbagai latar pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda. Semua data diolah dengan analisis regresi berganda dengan melihat uji validitas, realibilitas, dan pengujian hipotesis dengan uji F dan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesejahteraan masyarakat.

Rujukan jurnal internasional pertama yang peneliti gunakan yaitu hasil penelitian dalam *e-journal Public Administration and Development* 23. 307-316 tahun 2003 yang ditulis oleh Nick Devas dan Ursula Grant, International Development Department, University of Birmingham, Edgbaston, Birmingham, UK dengan judul Local Government Decision – Making Citizen Participation and Local Accountability: Some Evidence from Kenya and Uganda. Hasil penelitian ini menunjukkan literatur yang terkait dengan pengambilan keputusan di tingkat lokal, partisipasi warga dan akuntabilitas. Kemudian menyajikan studi pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya dalam sampel pemerintah kota di Kenya dan Uganda. Pemerintah lokal di Kenya secara tradisional menawarkan ruang lingkup minimal untuk partisipasi atau akuntabilitas warga negara, tetapi ini mulai berubah, terutama sebagai akibat dari kondisi kinerja yang diterapkan melalui Dana Transfer Otoritas Daerah (LATF) yang baru diperkenalkan, bersama dengan masyarakat sipil yang semakin aktif. Di Uganda, yang telah mengalami desentralisasi radikal, ada ruang lingkup yang lebih besar untuk partisipasi warga di tingkat lokal tetapi masih ada banyak masalah akuntabilitas lokal yang sama seperti di Kenya. Penelitian ini membahas

beberapa contoh, dan alasan, praktik yang baik (dan buruk). Ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor seperti kepemimpinan lokal yang berkomitmen, pemantauan kinerja pusat, mengartikulasikan organisasi masyarakat sipil dan ketersediaan informasi sangat penting. Tetapi bahkan dengan ini, tidak ada jaminan bahwa pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan mencakup orang miskin.

Rujukan jurnal internasional selanjutnya yaitu hasil dari *e-journal Public Administration Review* tahun 2015 yang ditulis oleh Soonhee Kim, Syracuse University dan Jooho Lee, University of Nebraska at Omaha dengan judul *E-Participation, Transparency, and Trust in Local Government*. Dalam penelitiannya meneliti hubungan antara partisipasi elektronik (e-partisipasi) dan kepercayaan pada pemerintah daerah dengan berfokus pada lima dimensi dari proses e-partisipasi: (1) kepuasan dengan aplikasi e-partisipasi, (2) kepuasan dengan responsif pemerintah terhadap e-peserta, (3) pengembangan e-peserta melalui partisipasi, (4) pengaruh yang dirasakan pada pengambilan keputusan, dan (5) penilaian transparansi pemerintah. Menggunakan data dari Survei E-Partisipasi 2009 di Pemerintah Metropolitan Seoul, penelitian ini menemukan bahwa kepuasan e-peserta dengan aplikasi e-partisipasi secara langsung terkait dengan perkembangan mereka dan penilaian transparansi pemerintah mereka. Temuan mengungkapkan bahwa kepuasan e-peserta dengan responsif pemerintah terkait positif dengan persepsi mereka tentang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Selain itu, ada hubungan positif antara persepsi e-peserta tentang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan penilaian mereka terhadap transparansi pemerintah. Akhirnya, artikel ini menemukan bahwa ada hubungan positif antara penilaian e-peserta mengenai transparansi pemerintah dan kepercayaan mereka pada pemerintah lokal yang menyediakan program e-partisipasi.

Jurnal selanjutnya yaitu *e-journal The American Review of Public Administration Volume 37 Number 3* September 2007 306-323 yang ditulis oleh Suzanne J. Piotrowski, Rutgers University–Newark, New Jersey dan Gregg G. Van Ryzin, The City University of New York dengan judul *Citizen Attitudes Toward Transparency in Local Government*. Dalam penelitiannya membahas

tentang keseimbangan yang tepat antara kerahasiaan pemerintahan dan pemerintahan terbuka berada di garis depan debat publik kontemporer. Warga negara memiliki tingkat ketertarikan yang berbeda dan menuntut transparansi pemerintah. Dengan menggunakan data dari survei online nasional yang melibatkan lebih dari 1.800 responden, kami mengembangkan beberapa indeks untuk mengukur permintaan warga akan transparansi di tingkat lokal dan mengeksplorasi korelasinya. Kami juga memeriksa korelasi permintaan warga yang dilaporkan untuk informasi dari pemerintah daerah. Data dan analisis menunjukkan bahwa ada beberapa dimensi terhadap permintaan publik akan transparansi, termasuk masalah fiskal, keselamatan, dan pemerintah, dan keterbukaan yang berprinsip. Usia, ideologi politik, kepercayaan terhadap pemimpin pemerintahan, frekuensi menghubungi pemerintah, dan terutama persepsi bahwa saat ini tidak ada akses yang cukup kepada pemerintah tampaknya mendorong permintaan publik akan transparansi, meskipun faktor-faktor penentu berbeda untuk setiap dimensi. Beberapa, meskipun tidak semua, dari faktor-faktor ini juga memprediksi permintaan aktual warga negara untuk informasi pemerintah.

Kesimpulannya bahwa tujuan utama dari konsep transparansi dan akuntabilitas adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Pemerintahan dapat menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat. Pemerintah juga berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, kemudian sebisa mungkin memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas (*accountability*) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja serta tindakan

seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban, dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi

daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Sedangkan menurut Halim (2012: 48) Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodic, dalam dunia birokrasi akuntabilitas suatu instansi pemerintah ini merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan sejalan dengan itu, telah ditetapkan Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi, dan nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut Tap MPR tersebut sebagai tindak lanjut dari produk hukum tersebut telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Annisaningrum (2010: 1) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria

Akuntabilitas keuangan adalah sebagai pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu, adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Asas-asas umum penyelenggaraan Negara menurut UU Nomor 28 tahun 1999 meliputi asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas, ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah (Halim, 2012: 32), yaitu sebagai berikut:

- 1) Prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.
- 2) Prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
- 3) Prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal. Efektifitas berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target tujuan kepentingan publik.

Aspek lain dalam pengelolaan keuangan daerah adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat daerah setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif. Paradigma anggaran daerah diperlukan tersebut antara lain:

- 1) Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
- 2) Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah.
- 3) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
- 4) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan.
- 5) Anggaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.
- 6) Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan memperhatikan prinsip *value for money* (Mardiasmo, 2010:106).

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, namun di dalam pelaksanaannya tergantung bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD dalam mendukung keberhasilan program untuk mendukung keterbukaan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik ADD supaya dipasang papan informasi kegiatan di lokasi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan, untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi maka diperlukan adanya kepatuhan pemerintahan desa khususnya yang mengelola ADD untuk melaksanakan ADD sesuai ketentuan yang berlaku (Arifiyanto dan Kurrohman, 2014: 113).

Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan untuk menjelaskan mengapa selama ini banyak kebijakan, program, dan pelayanan publik kurang responsive terhadap aspirasi masyarakat sehingga kurang mendapat dukungan luas.

Pertama, para birokrat kebanyakan masih berorientasi kepada kekuasaan dan bukannya kepentingan publik atau pelayanan publik secara umum sebagian besar pejabat atau birokrat itu selama ini menempatkan posisinya selama ini sebagai penguasa, sangat terbatas pejabat yang menyadari perannya sebagai penyedia layanan masyarakat (*public servant/service provider*). Budaya paternalistik seringkali juga mengakibatkan turunnya kualitas pelayanan publik.

Kedua, terdapat kesenjangan yang lebar antara apa yang diputuskan oleh pembuat kebijakan dan apa yang benar-benar dikehendaki oleh rakyat. Sistem administrasi publik dan mekanisme politik yang berlaku ternyata gagal menjembatani kepentingan elit politik dan rakyat pada umumnya setelah rezim orde baru turun, terdapat keinginan yang kuat dari berbagai elemen masyarakat untuk memelihara netralitas birokrasi, namun tanpa control dan sistem akuntabilitas yang cukup kuat, senantiasa terdapat kemungkinan bahwa aparat birokrasi akan merumuskan dan melaksanakan aktivitas pelayanan publik hanya berdasarkan kepentingan sempit (*vested interests*) dari elit atau para penguasa.

Akuntabilitas keuangan suatu instansi tidak bisa lepas dari kinerja keuangannya. Terdapat benang merah diantara keduanya dimana kinerja keuangan juga dapat dijadikan tolak ukur akuntabilitas keuangan suatu instansi, karena suatu instansi dikatakan akuntabel dan memiliki kinerja keuangan yang baik bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Akuntabilitas dan kinerja keuangan suatu instansi tercermin dari laporan keuangan yang dibuatnya. Menurut Agus Dwiyanto (2013: 50) ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, sebagai berikut:

- 1) Produktivitas yaitu kualitas pegawai, kemampuan, disiplin kerja dan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan.
- 2) Kualitas layanan yaitu penampilan aparatur/petugas dalam melayani masyarakat, pelayanan, dan kemudahan dalam proses layanan.
- 3) Responsivitas yaitu sikap dan komunikasi yang baik, pelayanan yang tepat dan respon terhadap kritikan/saran.
- 4) Responsibilitas yaitu pertanggungjawaban bawahan terhadap atasan.
- 5) Akuntabilitas yaitu kepatuhan terhadap prosedur dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan data desa.

Akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintahan yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus

bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat, dengan bahasa sederhana menurut Starling dalam Soleh (2012:50) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal, untuk itu proses atau sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi publik yang memadai merupakan prasyarat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut Ferlie dalam Soleh (2012: 51) membedakan beberapa model akuntabilitas, yakni:

- 1) Akuntabilitas ke atas (*accountability up-wards*)
- 2) Akuntabilitas kepada staff (*accountability to staff*)
- 3) Akuntabilitas ke bawah (*accountability down-wards*)
- 4) Akuntabilitas yang berbasis pasar (*market-based form of accountability*)
- 5) Akuntabilitas kepada diri sendiri (*self accountability*)

#### **2.2.1.1. Akuntabilitas Publik**

Fenomena yang dapat diamati dalam perkembangan sektor publik adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik (seperti: pemerintahan pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga-lembaga negara). Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2010:20). Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*).

Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah,

pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi. Ellwood (1993) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2) Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang telah optimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

### 2.2.2. Transparansi

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaran pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah.

Pada pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah, dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan pemerintah dalam membuat keijakan pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang rencana anggaran pemerintah daerah dalam satu anggaran tertentu (Halim, 2012: 30).

Makna dari transparansi dalam penyelenggaran pemerintah daerah dapat dilihat dalam dual hal, yaitu :

- 1) Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.
- 2) Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi kebohongan sulit untuk

disembunyikan, dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Prinsip transparansi meliputi 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi, keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen yang baik adalah titik awal dari transparansi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat, karena masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Masyarakat juga memperoleh informasi yang aktual dan faktual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk:

- 1) Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan (realisasi vs anggaran).
- 2) Menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
- 3) Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait.
- 4) Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait.

Nilai-nilai pemimpin yang transparan adalah memiliki kualitas moral personal yang prima. Ini dapat dilihat dari integritas, amanah dan cerdas bagi seorang pemimpin. Oleh sebab itu suatu keberhasilan hanya dapat diperoleh jika prinsip dan nilai transparansi dalam proses pemerintahan daerah mendukung visi dan misi yang dimiliki. Indikator untuk melihat tingkat transparansi penyusunan anggaran daerah adalah sejauh proses penyusunan dan rincian alokasi Anggaran Pembelanjaan dan Belanja Daerah (APBD) telah di sosialisasikan pada publik secara intensif. Kecenderungan yang baik terjadi adalah proses pengambilan kebijakan APBD di daerah hanya didominasi oleh anggota DPR, Bupati, dan beberapa pejabat birokrasi, dalam arti proses pembahasan dan finalisasi rencana

penggunaan APBD didaerah dapat dikatakan masih dilakukan secara tertutup (Soleh, 2012: 53).

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan. Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “watchdog” atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi.

Media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis. Keterbukaan membawa konsekuensi adanya control yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan. Secara singkat dapat disebutkan bahwa, prinsip transparansi paling tidak dapat diukur melalui sejumlah indicator seperti:

- 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik.
- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik.
- 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

Keterbukaan pemerintahan atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung jawab kepada semua

stakeholder yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

### **2.2.3. Desa**

Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya.

Sedangkan menurut Soertadjo dalam Thomas (2013: 25) desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri, pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar.

Pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam menyediakan barang publik atau pengadaan barang dan jasa yang gagal disediakan oleh mekanis pasar. Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan kesejahteraan kepada masyarakat secara

berkeadilan. Fungsi stabilisasi adalah untuk mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya kesempatan kerja yang tinggi atau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

#### **2.2.4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa (Soleh, 2015:10), dengan adanya penyelenggaraan pemerintahan desa dapat memiliki sebuah rencana pengelolaan keuangan desan yang terstruktur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dapat digunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang baik (*good governance*), oleh sebab itu APBDes diharapkan dapat mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan yang ada didalamnya.

Salah satu sumber pendapatan desa adalah dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang sudah dianggarkan setiap tahunnya 10% dari APBD, sehingga untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan dipedesaan melalui APBD kabupaten, provinsi, dan pemerintah, maka perlu direalisasikan dalam APBD setiap tahunnya sebesar 10% untuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Sumber pendapatan daerah beberapa dihasilkan dari hasil bumi, berupa pertanian dan perkebunan. Sedangkan rincian belanja daerah menurut fungsi antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial. Sedangkan menurut jenis belanja antara lain terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial (Iqbal, 2012: 28).

#### **2.2.4.1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa**

- 1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk.
- 2) Setiap pendapatan desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- 3) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- 4) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pungutan.
- 5) Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan kekayaan milik desa.
- 6) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- 7) Semua pendapatan desa yang terdiri pendapatan asli desa, dana desa dari APBN, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, ADD, bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dimasukkan kedalam rekening kas desa dicatat sebagai pendapatan desa.

#### **2.2.4.2. Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa**

- 1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes diajukan oleh pimpinan kegiatan kepada bendahara desa.
- 2) Bendahara desa mengajukan pengeluaran belanja kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang dituangkan dalam Surat permintaan pembayaran (SPP).
- 3) Sekretaris desa meneliti ajuan SPP dari bendahara desa untuk kemudian diajukan kepada kepala desa untuk disahkan, selanjutnya kepala desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pemegang rekening kas desa Bank yang ditunjuk.

- 4) Untuk pencairan dana bantuan SPM pada angka 3 perlu diketahui oleh Camat, untuk selanjutnya Camat memberikan surat rekomendasi pencairan dana bantuan Kepala Desa.
- 5) Sebagai pertanggungjawaban, setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti lengkap dan sah.
- 6) Bukti tersebut harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa sebagai pengguna anggaran atas kebenaran materil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- 7) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan sebagai peraturan desa, kecuali untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib.
- 8) Belanja desa yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus di alokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa (ATK, Pembayaran rekening listrik, telepon dan air bersih serta perjalanan dinas).
- 9) Belanja desa yang bersifat wajib merupakan belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- 10) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- 11) Penerimaan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan atau jasa yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Desa.
- 12) Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBDes untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan desa.

- 13) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBDes untuk mendanai tanggap darurat penanggulangan bencana alam, dan atau bencana sosial serta pengeluaran atas kelebihan penyetoran ke kas desa pada tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- 14) Pengeluaran anggaran tidak terduga untuk keperluan tanggap darurat bencana alam dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. Laporan terjadinya bencana alam atau sosial dari Kepala dusun.
  - b. Berdasarkan laporan dimaksud, Kepala desa membuat pernyataan bencana alam atau sosial.
  - c. Pengambilan anggaran tidak terduga ditetapkan dengan keputusan Kepala desa.
  - d. Kepala desa memberitahukan kepada BPD.
- 15) Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga atas kelebihan setor ke kas desa yang telah ditutup dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. Laporan dari pemimpin kegiatan atau bendahara desa tentang kelebihan setoran ke kas desa.
  - b. Pengambilan kelebihan setor dilakukan dengan keputusan kepala desa setelah dilakukan audit terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran tahun yang bersangkutan.
  - c. Pengambilan kelebihan setor dilakukan dengan keputusan kepala desa setelah dilakukan audit terhadap laporan pertanggungjawaban anggaran tahun yang bersangkutan.

#### **2.2.4.3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa**

Penetapan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban APBDes.
- 2) Rancangan peraturan desa dimaksud setelah disetujui oleh kepala desa selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama.

- 3) Penyampaian rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dilakukan satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 4) Persetujuan bersama dilakukan paling lambat 7 hari terhitung sejak kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- 5) Rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat untuk dievaluasi.
- 6) Apabila dalam jangka waktu dimaksud BPD belum memberikan persetujuan, kepala desa mengirimkan rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota untuk dievaluasi, selanjutnya hasil evaluasi wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD untuk menyempurnakannya.
- 7) Hasil evaluasi Bupati atau Walikota terhadap rancangan peraturan desa dimaksud disampaikan paling lambat 20 hari kepada kepala desa sejak diterima.
- 8) Apabila dalam jangka waktu evaluasi, Bupati atau Walikota belum menyampaikan hasil evaluasinya, maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa.
- 9) Apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes menjadi peraturan desa.
- 10) Dalam hal evaluasi Bupati atau Walikota menyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa dan BPD mengadakan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan desa.

- 11) Kepala Desa menyampaikan Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati atau Walikota melalui Camat.
- 12) Penyampaian peraturan desa tersebut paling lambat 14 hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

#### **2.2.5. Alokasi Dana Desa**

Menurut UU No.6 Tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang di peruntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digubakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 pengalokasian ADD wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran, yaitu tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus) dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

Menurut Soleh (2015: 62) maksud dan tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- 1) Maksud diberikannya alokasi dana desa adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Sedangkan tujuan yang akan dicapai dengan ADD adalah:
  - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
  - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
  - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.

- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Mendorong meningkatkan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Menurut Syachbrani (2012: 78) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah desa.

Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Kepala Desa. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan, bagian pemerintahan desa pada sekretariat kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan sekretariat kabupaten/kota atau Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDes dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota (Nurcholis, 2011: 65).

#### **2.2.6. Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38 dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- 1) Perencanaan ADD
  - a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berkenaan.
  - b. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
  - c. Rancangan peraturan desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama.
  - d. Rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
  
- 2) Pelaksanaan ADD
  - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
  - b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - c. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
  
- 3) Pertanggungjawaban ADD
  - a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawabab realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  - d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
    1. Format laporan pertanggungjawabam realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan.
    2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
    3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- 4) Pengawasan ADD
- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

### **2.3. Hubungan antar Variabel penelitian**

#### **2.3.1. Pengaruh Akuntabilitas Pemerintahan Desa terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa inggris biasa disebut dengan *accoutability* yang diartikan sebagai “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Atau dalam kata sifat disebut sebagai *accountable*. Lalu apa bedanya dengan *responsibility* yang juga diartikan sebagai “tanggung jawab”. Pengertian *accountability* dan *responsibility* seringkali diartikan sama. Padahal maknanya jelas sangat berbeda. Beberapa ahli menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan

birokrasi, *responsibility* merupakan otoritas yang diberikan atasan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Sedangkan *accountability* merupakan kewajiban untuk menjelaskan bagaimana realisasi otoritas yang diperolehnya tersebut.

Mengenai petunjuk akuntabilitas publik ditetapkan pengertian akuntabilitas yakni kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi (penilaian) mengenai standard pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standard-standard tersebut. Secara umum dalam setiap pengelolaan keuangan daerah selalu dikaitkan dengan akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari defenisi akuntabilitas yang merupakan hal yang penting untuk menjamin efisiensi dan efektivitas. Keterkaitan atau pentingnya akuntabilitas dengan pengelolaan keuangan dapat dilihat bahwa akuntabilitas dengan seberapa baik prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh para pegawai negeri sipil dan otoritas publik. Akuntabilitas mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam menggunakan sumber-sumber publik dan kinerja prilakunya. Akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Faridah dan Suryono (2015), akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh negatif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqsan (2016), Iqsan menemukan bukti empiris bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah kota Medan. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan (2014), memberikan bukti empiris bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan fenomena diatas peneliti menduga bahwa ada pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan

daerah. Sehingga hipotesis yang dapat diambil adalah :

H1 : Diduga Akuntabilitas Pemerintahan desa berpengaruh terhadap Pengelolaan APBDes

### **2.3.2. Pengaruh Transparansi Pemerintahan Desa terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat.

Menurut Iqsan (2016) anggaran disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi criteria berikut ini:

- 1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran.
- 2) Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses.
- 3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
- 4) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan daerah pemerintah harus terbuka atas semua informasi yang didapat serta melibatkan masyarakat. Keterbukaan atau informasi yang didapat dan keterlibatan publik dalam pengelolaan keuangan adalah awal perencanaan penyusunan APBD melalui musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) pada berbagai tingkat. Pada saat musyawarah rencana pembangunan usulan pembangunan adalah berdasarkan pada skala prioritas yang langsung diusulkan oleh publik. Pelaksanaan dari musyawarah rencana pembangunan yang sudah disusun berdasarkan skala prioritas harus sesuai dengan usulan pada saat musyawarah rencana pembangunan. Semakin transparan pemerintah terhadap perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, maka semakin mudah untuk mewujudkan good government.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Iqsan (2016) transparansi

berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faridah dan Suryono (2015) yang memberikan bukti empiris bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga peneliti menduga ada pengaruh antara transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hipotesis yang dapat diangkat adalah sebagai berikut :

H2 : Diduga Transparansi Anggaran Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **2.4. Kerangka Konseptual Penelitian**

### **2.4.1. Akuntabilitas**

Akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan “amanah” dan kepercayaan yang diberikan kepada-Nya. Bertanggungjawab berarti mengelola keuangan dengan baik, jujur, tidak melakukan penyelewengan dengan semangat.

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

### **2.4.2. Transparansi**

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa menyampaikan informasi secara terbuka APBDes kepada masyarakat, seperti: Sosialisasi program kebijakan kepada masyarakat secara terbuka, mengakomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat, pengumuman tentang Alokasi Dana Desa bisa didapatkan setiap waktu, pengumuman kebijakan Alokasi Dana Desa mudah didapatkan.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

